

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip-prinsip Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Barang

1. Pengertian *Wakalah*

Wakalah berdasarkan fatwa DSN MUI ialah “menganugerahkan kekuasaan kepada seseorang ataupun oranglain dalam ketentuan-ketentuan yang diwakilkan”.¹ *Wakalah* menurut Bahasa berasal dari kata *wakala* yang sama dengan *dalama wa fawadha* maknanya *menyerahkan*, *wakalah* biasanya disebut dengan *al-hifzhu*, bermakna *menjaga* atau *memelihara*.² Menurut istilah menjelaskan *wakalah* ialah akad pemberian kuasa (delegasi) terhadap penerima kuasa guna melakukan tugas atas nama pemberi kuasa. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat dimengerti bahwasanya *wakalah* ialah sebuah akad yang menyerahkan kuasa terhadap pihak lain guna melaksanakan tindakan dimana yang memberi kuasa sedang tidak dalam keadaan melaksanakan tindakan tersebut. Akad *wakalah* pada umumnya ialah akad yang dilaukan dengan orang jika dirinya merasa bahwasanya memerlukan bantuan orang lain ataupun melakukan sesuatu kegiatan yang sekiranya tidak bisa dilaksanakan dengan sendirian sehingga memohon seseorang atau orang lain untuk mengerjakan sesuatu kegiatan untuk mewakilinya.³

¹ Ahmad Kamil, M Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah, Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2007, 387*

² Syaid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah*, (Bandung: PT. Ama'arif, 1987). 78

³ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), 55

Bentuk bantuan yang dilakukan seseorang yang melakukan tindakan dibalik kata pemberi kuasa atau seseorang yang dapat mewakilnya di perbolehkan, namun dengan catatan selagi hak-hak pemberi bantuan tersebut tidak melewati ketentuan-ketentuan yang di larang oleh *syariat* Islam, karena hal tersebut termasuk kedalam objek *muamalah* yang sering terjadi permasalahan dalam kegiatan sehari-hari.⁴

Wakalah menyanggah berbagai macam makna yang berbeda-beda dari kalangan ulama, berikut diantaranya:⁵

- a. Sayyid Sabiq berpendapat *Wakalah* ialah penyerahan kekuasaan bagi seseorang terhadap orang lain dalam hal yang diperbolehkan untuk bisa diwakilkan.
- b. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat *Wakalahi* ialah akad penyerahan kekuasaan, pada akad itu seseorang menetapkan orang lain untuk menggantikannya dalam bertindak (*bertasharruf*),
- c. Malikiyah berpendapat *Wakalahi* merupakan perbuatan seseorang untuk mewakilinya terhadap orang lain guna melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan haknya yangmana perilaku tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, alasanya jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

⁴ Syamsuddin, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Persada, 2011), 211

⁵ Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: P PT RajaGrafindo Persada, 2002), 20-21

- d. Hanafiyah berpendapat *Wakalah* yaitu orang yang mendelegasikan orang lain selaku menggantikan dirinya untuk *bertasharruf* dalam perbuatan-perbuatan tertentu yang diperbolehkan untuk diwakilkan.
- e. Syafi'iyah menyatakan bahwa *Wakalah* merupakan suatu ekspresi yang mengibaratkan suatu pendelegasian terhadap seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melaksanakan apa yang dapat dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Q.S Al-Khafi (18:19).

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا
 رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ
 بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka, utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”⁶

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 295

Q.S Al-Baqarah (2:283)

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَا بَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ مِنْكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ بِأَمَانَتِهِ إِلَى اللَّهِ رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

3. Rukun Wakalah

Menurut Jumhur Ulama rukun *wakalah* adalah sebagai berikut:⁸

a. Orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*)

- 1) Seseorang yang mewakilkan pemberi kuasa, syaratnya mempunyai hak untuk *bertasharruf* (bertindak) pada aspek-aspek yang didelegasikannya, karena itu seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
- 2) Hak-hak pemberian kuasa adalah suatu hak terhadap apa yang dikuasakannya terlepas dari hak pemberian kuasa tersebut tentunya orang tersebut harus ahli dalam bertindak atau *mukallaf* Seseorang pemberi kuasa tidak diperbolehkan belum cukup umur dan harus cukup akal serta juga tidak boleh seseorang yang gila. Memahami dari

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*. (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 49.

⁸ Sobirin, Konsep Akad *Wakalah* dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor), *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, Vol. 3, No. 2, 2012. 216-217.

pandangan dari Imam Syafi' anak-anak yang sudah *mumayyiz* tidak diperbolehkan untuk memberi kuasa atau *mewakilk*an sesuatu kepada orang lain secara mutlak. Selanjutnya madzab Hambali memperbolehkan pemberian kuasa dari seorang anak yang sudah *mumayyiz* pada bidang-bidang yang akan dapat mendatangkan manfaat baginya.

b. Orang yang *diwakilk*an (*Al-Wakil*)

- 1) Penerima kuasa harus cakap akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad *wakalah*, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang *diwakilk*an.
- 2) Seseorang yang mendapatkan ikuasa harus mempunyai kebiasaan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan kepada si pemberi kuasa.

c. Objek yang *diwakilk*an

- 1) Objek harusnya suatu yang dapat *diwakilk*an terhadap orang lain, misalnya pemberian upah, jual beli, dan lainnya yang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
- 2) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasai sesuatu yang berurusan ibadah badaniyah, maupun dapati memerlukan sesuatu yang bersifat ibadah Maliyah. Selain itu juga mengenai hal-hal yang *diwakilk*an itu tidak ada campur tangan seseorang yang *diwakilk*an.

3) Tidak semua hal dapat di*wakilkan* terhadap orang lain. Sehingga suatu benda yang akan di*wakilkan* pun tidak dibolehkan apabila melanggar syariat Islam.

d. Sighat

1) Perjanjian antara penerima kuasa dan pemberi kuasa, dari mulai aturan memulai akad *wakalah* ini, proses akad, juga peraturan yang diatur berakhirnya akad *wakalah* ini.

2) Isi suatu perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa terhadap penerima kuasa.

3) Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa wajib dijelaskan untuk atau atas pemberian kuasa melaksanakan suatu tindakan tertentu.

4. Syarat *Wakalah*

Berikut macam-macam syarat *wakalah*:⁹

a. Syarat *Muwakil*

Syaratnya adalah *muwakil* merupakan orang yang dapat memiliki kuasa untuk bisa berperilaku dalam bertindak dengan apa yang di*wakil*kannya.

b. Syarat *wakil*

Syarat Seorang *wakil* diharapkan adalah orang yang berakal, jika dia seseorang yang gila, orang yang berkebutuhan khusus atau idiot, atau anak-

⁹ At-Tirmidzi, *Jaami' Attirmidzi*, (Riyadh: Darussalam, 1999), 329

anak dibawah umur (belum dewasa), jika hal tersebut terjadi maka jika ia ditunjuk sebagai *wakil* akan gagal.

c. Syarat *muwakil fih*

Diharapkan seorang *muwakil fih* melakukan sebuah tindakan yang harus diketahui oleh *wakilnya*.

5. Unsur-Unsur Akad *Wakalah*

Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. *Sighat al-Aqd*, yaitu sesuatu yang di dasar dari dua orang yang melakukan kegiatan berakad yang melakukan atas apa yang telah ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad.
- b. *Al-'Aqid* (pelaku), keberadaanya sangatlah penting sebab tidak bisa dikatakan akad jika tidak ada. Begitu juga tidak akan terjadi *ijab* dan *qabul* tanpa adanya *'aqid*.
- c. *Al-maq'ud 'alaih (Mahal al-'aqad)*, merupakan objek atau benda daripada akad. Benda yang dijadikan akad, berbentuk atau membekas dan tampak.

6. Keadilan Dalam Distribusi

Distribusi dalam Islam disebut juga penyaluran harta baik yang dimiliki umum atau pribadi kepada orang-orang yang berahak untuk menerimannya. Hal tersebut bertujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan

¹⁰ Muhammad Firdaus, "*Cara Mudah Memahami Akad-Akad Syariah*". (Jakarta: Renaisan, 2005), 15

masyarakat dan tetap dalam jalan yang sesuai dengan hukum Islam yang berlaku.¹¹

Dalam ekonomi islam menganut sistem yang menghendaki dalam hak pendistribusian harus bepegang teguh dengan dua hal, yaitu keadilan dan kebebasan dalam kepemilikan. Kebebasan dalam berperilaku tetap dalam berpegangan dalam ajaran hukum Islam. Hal yang dimaksud adalah tetap memberikan keseimbangan dalam kebebasan bertindak dalam hal materi dan spiritual, keseimbangan kehidupan diantara manusia yang satu dengan manusia yang lain, serta kelompok masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Pendistribusian yang adil merupakan cerminan terhadap tindakan yang dilarang dalam al-qur'an supaya harta yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh orang yang berkecukupan namun diharapkan dapat menjadi pribadi yang berkontribusi membantu saudara-saudaranya agar mendapatkan kesejahteraan masyarakat dan keseimbangan sosial.¹²

Dalam perekonomian Islam keadilan dalam pendistribusian merupakan hal yang tidak boleh berpihak kepada suatu golongan tertentu. Keadilan distribusi dapat mencapai keadilan sosial jika tercapainya keadaan yang memprioritaskan kesejahteraan yang bernilai tinggi-dalam suatu sistem sosial. Bilamana ada kesempatan yang sama dalam berusaha, dan terjaminya

¹¹ Absul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 179.

¹² Marabona Munthe, Konsep Distribusi Dalam Islam, *Jurnal Syariah*, Vol.2 No. 1, 2014, 73.

hak setiap orang untuk mendapatkan hak-hak yang semestinya maka keadilan tersebut dapat tercapai.¹³

Bentuk pendukung terwujudnya distribusi memiliki kriteria-kriteria ditribusi dalam aktivitas ekonomi sebuah negara. Kriteria-kriteria tersebut di jelaskan oleh Anas Zarga yang diantaranya yaitu: *Pertama*, pertukaran konsep ini merupakan sebuah perilaku untuk mengeluarkan pendapatnnya bagi disalurkan kepada orang lain. Maka terbentuklah sebuah pendirian dalam bentuk kemausiaan yang adil. *Kedua*, peran kekuasaan atau negara untuk turuti memonitori pendistribusian “kekayaan negara” secara “merata”. *Ketiga*, Keperluan yang merujuk pada keadaan “keadilan” dalam penyaluran tersebut harusnya sinkron dengan “tingkat” kebutuhan para mahluk individu.¹⁴

Dalam islam prinsip pendistribusian keadilan pemerataan merupakan pokok penting dalam segala aspek kehidupan begitupun dalam aspek ekonomi dan pendistribusian. Prinsip ini menunjukkan sifat solidaritas sosial karena Islam juga mengajarkannya hal tersebut seperti halnya mengenai zakat, sedekah, infaq dan lain-lain.¹⁵

Dasar simpati sosiai ekonomi Islam mengandung beberapan ketentuan.

Pertama, sumber daya alam dapat dirasakan bagi seluruh makhluk Allah.

¹³ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2013), 83

¹⁴ Madnasir, *Distribusi Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), 30

¹⁵ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Surabaya: Kencana, 2015), 153

Kedua, adanya perhatian dan pengertian masyarakat kurang mampu seperti oleh orang-orang kaya *Ketiga*, kekayaan adalah hal yang dilarang dinikmati Cuma-Cuma dan hanya ada di kalangan orang-orang kaya saja. *Keempat*, adanya perintah Allah untuk bertindak kebaikan kepada sesama manusia. *Kelima*, umat Islam yang tidak memiliki kekayaani bisa menyumbangkan selain harta seperti tenaga guna kegiatan sosial. *Keenam*, halangan terhadap perbuatan baik yang hanya ingin di puji orang lain (*riya*).¹⁶

7. Konsep Kepemilikan Dalam Hukum Islam

Pengertian kepemilikan dalam Islam yang berasal dari dalam Bahasa Arab berupa makna kata “*malaka*” yang berarti memiliki. Aspek kekuasaan mempertimbangkan suatu bentuk hingga seseorang yang mempunyai sesuatu benda artinya memiliki kekuasaan kepada benda tersebut maka ia bisa memakainya sesuai dengan keinginan dan tidak ada orang lain, hal itu baik secara kelembagaan atau individual, yang bisa menahan-nahaninya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya tersebut.¹⁷

Ahli fiqh memberikan penjelasan mengenai batasan syar’i dalam hal “kepemilikan” dengan ungkapan yang memiliki arti pengertian yang sama¹⁸. Menurut pendapat ahli fiqh yang diartikan oleh al-Qurafi ialah “*Hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang di*

¹⁶ *Ibid*, 154

¹⁷ Ali Akbar, Konsep Kepemilikan dalam Islam, *Jurnal Ushuluddin*, Vol.XVIII No. 2, Juli 2012, 125

¹⁸ An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan)*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 9

*manfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu”.*¹⁹

Melihat dari penjabaran mengenai hak milik dalam islam, memberikan penjelasan bahwa kepemilikan akan sesuatu harus dengan atas dasar syara’, dan juga pengaruh seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syara’ seperti seseorang yang dilihat tidak cakap bertindak hukum.²⁰

B. Tinjauan Tentang Program BSP/BPNT²¹

Program bantuan sosial non tunai merupakan kerjasama antara Kementerian Sosial dengan Perum Bulog yang telah terlaksana mulai tahun 2017. Program tersebut ialah perubahan program Subsidi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (RASTRA). Pada tahun 2018 program Subsidi RASTRA secara integral ditransformasi membentuk program Bantuan Sosial Pangan disalurkan dengan menggunakan skemai non tunai dan Bansos RASTRA. Akhir tahun 2019 programi tersebut di semua kabupaten/kota dilakukan secara non tunai. Namun adanya sejumlah kabupaten yang mempunyai dipensasi kondisi infrastruktur non tunai maka mejalankan struktur program Sembako guna wilayah tertentu. BPNT adalah bentuk cara pemerintah guna menstransfomasikan wujud dari bantuan menjadi non tunai (*cashless*).

¹⁹ Agus Gunawan, Kepemilikan Dalam Islam, *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18 No. 2, 2017, 146.

²⁰ *Ibid*, 147.

²¹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai, *Pedoman Umum Program Sembako*, 2020, 7-22.

Tahun 2020 dalam upaya untuk menjadikan penguatan perlindungan sosial dan sebagai peningkatan potensi dari program bantuan sosial pangan, lalu BPNT diubah menjadi program Sembako. Hal ini guna memberikan penyaluran kepada KPM terhadap bahan pokok yang memiliki kandungan gizi.

1. Pengertian

Bansos Sosial Pangan (BSP), ialah rencana Bantuan Pangan Non tunai dan rencana Bantuan Sosial Beras Sejahtera, yang pada tahun 2020 diwujudkan menjadi program Sembako. Sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yaitu bantuan sosial yang dicetuskan dengan cara non tunai yang disalurkan kepada KPM setiap bulannya lewat uang elektronik lalu dipakai untuk membeli bahan pangan yang telah ditetapkan oleh e-Warong.

Bank Penyalur Program Sembako yang disebut dengan adalah bank umum milik negara sebagai partner kerja tempat dibukanya rekening atas nama Pemberi Bantuan Sosial guna memwadahi dana bantuan program Sembako yang diserahkan terhadap Penerima Bantuan Sosial. Peraturan lainnya terkait bank penyalur ditetapkan berdasarkan kebijakan pemerintah.

Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong), adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyaluran dan ditentukan sebagai tempat pembelian Bahan Pangan oleh KPM, yaitu usaha koperasi, pasar tradisional, dan mikro, toko kelontong, warung, Rumah Pangan Kita (RPK), e-Warong KUBE, Warung Desa, Agen Laku Pandai Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan

pangan, atau usaha eceran lainnya. Pada wilayah dengan mekanisme khusus, e-Warong adalah tempat penyaluran yang telah disepakati antara Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten dengan Bank Penyalur melalui pemerataan lokasi dengan mempertimbangkan kemudahan akses, ketersediaan jaringan telekomunikasi serta jumlah dan sasaran KPM.

2. Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai

Secara umum sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No.20 Tahun 2019, penerima manfaat BPNT adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT, yang namanya termasuk didalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) BPNT dan ditetapkan oleh Kementerian Sosial. DPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui aplikasi SIKS-NG menu Bantuan Sosial Pangan (BSP). DPM BPNT yang telah difinalisasi oleh Pemerintah Daerah dan disahkan oleh Bupati/Wali Kota dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG menu BSP.²² Pengurus KPM ditentukan menurut urutan prioritas sebagai berikut:

- a) Diutamakan atas nama perempuan di dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga.

²² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

- b) Jika tidak ada perempuan dalam keluarga, baik sebagai kepala keluarga atau sebagai pasangan kepala keluarga, maka Pengurus KPM adalah anggota keluarga perempuan yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas.
- c) Jika KPM tidak memiliki anggota perempuan di atas 17 tahun, maka Pengurus KPM adalah laki-laki kepala keluarga.
- d) Jika laki-laki kepala keluarga tidak ada, maka dapat diajukan anggota keluarga laki-laki yang berumur di atas 17 tahun dan memiliki dokumen identitas kependudukan sebagai Pengurus KPM.
- e) Jika KPM tidak memiliki anggota keluarga lain yang berumur 17 tahun ke atas dan memiliki dokumen identitas kependudukan, maka KPM dapat diwakili oleh anggota keluarga lainnya di dalam satu KK atau wali yang belum terdaftar dalam KPM BPNT sebagai Pengurus KPM.
- f) Bagi KPM yang merupakan penerima PKH, maka yang dimaksud sebagai Pengurus KPM BPNT merujuk pada individu yang telah ditetapkan sebagai Pengurus PKH.

3. Dasar hukum

Dasar hukum adanya program BSP/BPNT yaitu sebagai berikut:

- a. Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako.
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Perpres No 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNNKI).
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- h. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.

- j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non tunai.
- k. Arahan Presiden 26 Maret 2017, 16 April 2017, 19 Juli 2017.

Regulasi yang telah disebutkan diatas menjadi landasan program bantuan sosial pangan maupun bantuan sosial pangan non tunai, sehingga pelaksanaanya terstruktur.

4. Prinsip Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program sembako yang disalurkan secara nontunai harus memenuhi prinsip:

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM guna menentukan waktu jenis, jumlah, pembeli dan kualitas bahan pangan serta e-Warong.
- b. KPM bisa menggunakan dana bantuan program Sembako pada e-Warong.
- c. E-Warong tidak memaketkan bahan pangan, yakni menjual bahan. Pangan dengan jumlah juga jenis ditetapkan satu pihak oleh e-Warong ataupun pihak lainnya hingga KPM tidak mempunyai pilihan.
- d. E-Warong bisa menukar bahan pangan dari berbagai sumber-sumber dengani melihat tersedianya suplai bahan pangan untuk KPM dengan berkepanjangan terhadap harga dan kualitas yang kompetitif terhadap KPM.
- e. Bank Penyaluran bertanggungjawab memanasifestasikan kepada dana bantuan ke rekening KPM dan tidak melakukan menyalurkan bahan

pangan kepada KPM, maupun tidak melaksanakan pemesanan bahan pangan.

- f. Memotivasi usaha kecil rakyat untuk mendapatkan customer dan peningkatam pendapatan dengan pelayanan.
- g. Memberikan jalan masuk dalam jasa keuangan terhadap usaha kecil rakyat terhadap KPM.
- h. Pemerintah daerah dan pusat melakukan penjagaan pengoprasian program Sembako sesuai dengan aturan umum dan arahan teknis yang berlangsung.

Penyaluran bantuan sosial pangan diharapkan dalam pelaksanaannya efektif dengan mengutamakan prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, jumlah, mutu/kualitas, harga dan administrasi).

5. Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan (BPNT)²³

Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah Kementerian Sosial menetapkan pagu program Sembako, wilayah Kabupaten/Kota dan mekanisme pelaksanaan, serta Bank Penyalur. Kegiatan ini meliputi koordinasi pelaksanaan, penyiapan data KPM, pembukaan rekening kolektif dan penyiapan e-warong. Berikut merupakan koordinasi pelaksanaan:

- a. Koordinasi tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi dengan Kementerian Lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dana sah terkait dengan pelaksanaan korban.

²³ Tim Pengendalian Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Bantuan Pangan Non-Tunai*, 2017, 76-81.

Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:

- 1) Menyepakati proses registrasi *dan/atau* pembukaan rekening. Salah satu dari proses ini adalah data Penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
- 2) Menyepakati Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi.
- 3) Menetapkan kecukupan jumlah dan edaran lokasi *E-Warong* dengan macam-macam usaha yang mencukupi keperluan prosedur.
- 4) Menetapkan proses pendistribusian, yang mengikutsertakan Bank Penyalur, yaitu jangka pencarian dana dari rekening kas umum negara terhadap rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank penyalur sesuai arahan pembayaran yang dipublikasikan agar memperlancar informasi di tingkat Penerima Bantuan Sosial dan pemilik *e-Warong*.
- 5) Menentukan masa pencarian dana untuk rekening KPM.
- 6) Melaksanakann pemerataan tantangan dan risiko yang mungkin saja ditemui dalam implementasi juga menetapkan kemungkinan-kemungkinan solusinya.

b. Koordinasi tingkat Pemerintah Provinsi

Melewati lembaga Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melaksanakan sistem secara berurutan melalui Tim Koordinasi Kota/Kabupaten, dimulai sejak dorongan lewat APBD, Koordinasi data

KPM dan pagu, penanganan pengaduan, sosialisasi, dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT dan pemantauan.

c. Koordinasi tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah kota/Kabupaten melaksanakan Koordinasi dengan Bank Penyalur bagi menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing kelurahan/desa serta memastikan keterlibatan perangkat desa/ kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan saran dan prasarana edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada *E-Warong* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Bank penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang yang biasa dijadikan tempat belanja oleh anggota masyarakat untuk menjadi *E-Warong*.

Bagan 1.1

Bagan Koordinasi



